



**BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO**

**PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
KEWAJIBAN KEPESERTAAN
BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN
DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mengimplementasikan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Jaminan Sosial Kesehatan adalah merupakan hak setiap pekerja yang dijamin oleh Undang-undang Dasar dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial;
- b. bahwa untuk meningkatkan kepesertaan dalam Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan guna memberikan manfaat dan memberikan kepastian perlindungan kepada Tenaga Kerja dalam bentuk mengikutsertakan dalam Program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan di Kabupaten Halmahera Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan peraturan Bupati tentang Kewajiban Kepesertaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Dalam Pemberian Pelayanan Perizinan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana telah diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063;

7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
15. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 12 Tahun 2016 Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kewajiban Kepesertaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Dalam Pemberian Pelayanan Perizinan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWAJIBAN KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Halmahera Barat.
5. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten yang dibentuk dalam melaksanakan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum Publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan.
8. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya, baik pengusaha besar, menengah, kecil dan pengusaha mikro, baik milik swasta atau milik negara.
9. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
10. Anggota Keluarga Pekerja adalah anggota keluarga dari pekerja termasuk suami/istri yang sah serta anak-anak baik anak kandung, anak tiri dan/atau anak angkat yang sah dari pekerja.
11. Rekomendasi Kepesertaan adalah surat tanda bukti keanggotaan atau kepesertaan aktif BPJS Kesehatan yang meliputi:
 - a. Kepesertaan BPJS Kesehatan bagi Perusahaan besar, menengah, kecil dan mikro;
 - b. Salinan bukti pembayaran iuran bulan terakhir BPJS Kesehatan.
12. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di kabupaten Halmahera Barat, yang telah membayar iuran.
13. Perusahaan adalah:
 - a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik Swasta maupun milik Negara, yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
 - b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

14. Izin adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Perusahaan sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan.
15. Pelayanan Perizinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan perizinan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi perusahaan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan Kewajiban Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam Pemberian Pelayanan Perizinan ini meliputi:

- a. Meningkatkan Kepesertaan BPJS Kesehatan;
- b. Memberi manfaat Jaminan Kesehatan kepada pemberi kerja, pekerja dan anggota keluarga pekerja yang berada di Wilayah Kabupaten Barat.

Pasal 3

Sasaran Kewajiban Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam pemberian pelayanan Perizinan adalah pemberi kerja, pekerja dan anggota keluarga pekerja yang berada di Wilayah Kabupaten Halmahera Barat.

BAB III KEPESERTAAN BPJS KESEHATAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Setiap Pemberi Kerja yang melakukan Permohonan pengurusan izin dan/atau perpanjangan izin tertentu kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), wajib melampirkan Rekomendasi Kepesertaan BPJS Kesehatan dari pejabat penyelenggara BPJS Kesehatan setempat;
- (2) Pengurusan izin dan/atau perpanjangan izin tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan perizinan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), yaitu:
 - a. Perizinan terkait usaha, dan;
 - b. Izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek.

BAB IV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 5

- (1) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administrasi tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
- (2) Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), yaitu meliputi:
 - a. Perizinan terkait usaha;
 - b. Izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek, dan ;
 - c. Izin Perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.

**BAB V
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN**

Pasal 6

- (1) Bupati melalui Dinas Tenaga Kerja melakukan pembinaan dan pengawasan Kepesertaan BPJS Kesehatan pada Perusahaan.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik setiap tahun.
- (3) Dinas Tenaga Kerja dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Program BPJS Kesehatan di lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat .
- (4) Tim Koordinasi Pelaksanaan Program BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Halmahera Barat.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 31 Juli 2017

| Pejabat | Paraf |
|-------------------------|---|
| Sekretaris Daerah |  |
| Ass, Bid.Pem & Adm Umum |  |
| Kadis PMPTSP |  |
| Kepala BPJS |  |
| Kabag. Hukum & Orgs |  |

BUPATI HALMAHERA BARAT,


DANNY MISSY

Diundangkan di Jailolo
pada tanggal 31 Juli 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT,**


M. SYAHRIL ABD. RADJAK

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi


DENY GUNAWAN KASIM, S.H, M.Hum

Pembina TK. I / Vb
NIP. 19690909 200001 1 007